



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

PU - 4 buku

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 173 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN-
DAERAH TINGKAT II NGANJUK SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB
TEKNIS / DIREKSI TEKNIS PROYEK DAERAH DAN BANTUAN
PENGEMBANGAN DAERAH BAWAHAN TAHUN ANGGARAN 1988 /
1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek Daerah dan Bantuan Pengem -
bangan Daerah Bawahan tahun Anggaran 1988/1989 Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupa -
ten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 1 tahun 1988 dipandang perlu
segera menunjuk dan mengangkat Penanggungjawab Teknis / Direksi -
Teknis Proyek dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
2. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan -
juk dipandang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan se -
bagai Penanggungjawab Teknis/Direksi Teknis pada Proyek Pembangun -
an pisik.

MENINGGAT

1. Undang - Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerin -
tahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 Sep -
tember 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan-
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 -
Juni 1977 Nomor HK.I/56/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran-
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan sistem DUKDA/DIK-
DA dan DUPDA / DIPDA;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur tanggal 3 Maret 1980 Nomor PB. 046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan pengisian DIPDA;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1988 tanggal 17 Maret 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1988/1989;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 30 April tahun 1988 Nomor : 061 tahun 1988 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB TEKNIS/DIREKSI TEKNIS PROYEK DAERAH DAN BANTUAN PENGEMBANGAN DAERAH BAWAHAN TAHUN ANGGARAN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Penanggungjawab Teknis/Direksi Teknis Proyek Daerah dan Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan tahun Anggaran 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Tugas Penanggungjawab Teknis/Direksi Teknis adalah :

1. Mempersiapkan gambar-gambar rencana (desain) dari proyek - proyek yang direncanakan atas penugasan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dalam rangka mempersiapkan perencanaan teknisnya.
2. Melakukan kegiatan-kegiatan survy/investigasi yang meliputi :
 - a. Pengukuran lokasi /site/trace.
 - b. Penyelidikan tanah/pondasi, pengeboran tanah dan sondering.
 - c. Penelitian lain yang bertalian dengan rencana pelaksanaan proyek seperti sumber bahan lokal antara lain batu, pasir dan bahan lainnya yang terdekat yang mempengaruhi biaya proyek.
3. Membuat gambar rencana proyek (desain) dan rencana analisa biaya.
4. Mengadakan pengawasan pekerjaan dilapangan untuk masing-masing Proyek dan memberikan petunjuk teknis kepada Pemimpin proyek serta menegesahkan perubahan/kelengkapan gambar pelaksanaan pekerjaan dan membuat persetujuan atas selesainya proyek.

5. Dalam melaksanakan tugasnya Penanggungjawab Teknis/Direksi Teknis bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis pekerjaan beserta perubahan - - perubahannya.
6. Tugas Penanggungjawab Teknis/Direksi Teknis di lapangan dibantu oleh para Anggotanya yaitu : petugas lapangan dalam pelaksanaan tugasnya - bertanggungjawab kepada atasannya dan kepada Pemimpin Proyek.
7. Petugas Lapangan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Proyek.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penanggungjawab Teknis/Direksi Teknis ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1988/1989.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan - apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 14 - 9 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Kepala Bagian

9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk.
 11. Sdr. Pemimpin Proyek Daerah dan Bantuan-Pengembangan Daerah Bawahan Tahun - Anggaran 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 12. Sdr. Bendaharawan Proyek Daerah dan Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1988/1989 Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
-